

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA *M-BANKING*
YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN *SIM-SWAP***

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

TIARA RISKITASARI

NPM : 1974201001426

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA *M-BANKING*
YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN *SIM-SWAP***

SKRIPSI

Untuk Seminar Skripsi
Dalam Penulisan Skripsi

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

TIARA RISKITASARI

NPM : 1974201001426

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA M-BANKING
YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN SIM-SWAP**

Dipersiapkan dan disusun oleh

TIARA RISKITASARI

NPM : 1974201001426

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 13 Juli 2023

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Wiwini Ariesta, S.H., M.H.

Anggota Dewan Penguji

Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal: 13 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui
Tanggal : 13 Juli 2023



Oleh :

Pembimbing I

Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, S.H., M.H.

ABSTRAK

Saat ini, perkembangan teknologi dan internet sudah sangat pesat. Hal tersebut menambah kenyamanan masyarakat di segala bidang. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah perbankan. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa. Salah satu bentuk inovasi yang dikembangkan oleh perbankan guna mendukung kenyamana dalam pelayanan para nasabahnya adalah berupa pelayanan *M-banking*. *M-banking* merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh bank untuk melakukan berbagai transaksi perbankan melalui berbagai fitur yang ada di ponsel pintar (*smarthphone*).

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan sumber bahan hukum berupa sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan dilakukan dengan menelaah kemudian menganalisa terkait kecocokan dengan masalah yang sedang dihadapi, kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan Teknik deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan secara umum terhadap masalah yang dihadapi secara khusus.

Berdasarkan analisa penulis mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan perlindungan hukum terhadap pengguna *m-banking* yang dirugikan akibat tindakan *SIM-SWAP* dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif pada penelitian ini didasarkan pada ketentuan Pasal 37 B UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang secara tegas mengatur bahwa bank selaku pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin dana dan simpanan para nasabahnya. Sedangkan terkait perlindungan represif dalam penelitian ini secara garis besar merujuk pada ketentuan POJK Nomor 12 /Pojk.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum yang mengharuskan para pelaku usaha menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap usaha jasanya.

Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban/nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya tindakan *SIM-SWAP* adalah dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi melalui BPSK dan LAPS-SJK serta upaya penyelesaian secara litigasi dengan dasar gugatan berupa pemenuhan hak atas kerugian yang dialami nasabah selaku konsumen berdasarkan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 6 /Pojk.07/2022.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, *m-banking*, *sim-swap*



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Bersamaan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 13 Juli 2023



TIARA RISKITASARI

NPM : 1974201001426

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA M-BANKING YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN SIM-SWAP** diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan serta dorongan dengan penuh cinta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Yudhia Ismail, S.H., M.Hum sekaligus selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu, ilmu serta masukan-masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
3. Wiwin Ariesta, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membagi waktunya untuk bimbingan sekaligus memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Istijab, S.H., M.Hum., M.Pd selaku dosen penguji skripsi dalam seminar skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah ikut serta membantu kelancaran proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

6. Kedua orang tua penulis yang dengan tulus memberi do'a dan semangat, serta perhatian secara moril dan materiil.
7. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan semangat agar skripsi ini segera terselesaikan.
8. Rekan-rekan mahasiswa program studi Hukum, terima kasih sudah saling mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis hanya dapat berdoa semoga kebaikan yang telah diberikan akan dibalas dengan yang lebih baik.

Pasuruan, 13 Juli 2023
Penulis

TIARA RISKITASARI
NPM. 19742010014

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	12
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	16
3. Tujuan Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pengguna <i>M-Banking</i>	
1. Pengertian Pengguna <i>M-Banking</i>	22
2. Jenis-Jenis Pengguna <i>M-Banking</i>	28
3. Hak dan Kewajiban Pengguna <i>M-Banking</i>	30
C. Tinjauan Umum Tentang <i>SIM-SWAP</i>	
1. Pengertian <i>SIM-SWAP</i>	35
2. Bentuk-Bentuk Tindakan <i>SIM-SWAP</i>	36

3. Modus Operandi Tindakan <i>SIM-SWAP</i>	40
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	44
B. Ruang Lingkup Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	49
BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA M-BANKING YANG DIRUGIKAN AKIBAT TINDAKAN <i>SIM-SWAP</i>	
A. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna <i>m- banking</i> yang dirugikan akibat tindakan <i>SIM- SWAP</i>	52
B. Upaya hukum apakah yang bisa ditempuh oleh korban tindakan <i>SIM SWAP</i>	62
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

